



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 120/IT1.C05/SK-DA/2026

TENTANG

**TARIF LAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN PEMBUATAN TRANSKRIP
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 01B/I1.B02/SK/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tarif Dasar Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
- b. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan pemanfaatan dan pendayagunaan layanan di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, maka perlu dilakukan penetapan tarif layanan pembuatan Legalisir Ijazah dan Pembuatan Transkrip;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tarif Layanan Legalisir Ijazah dan Pembuatan Transkrip di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) – ITB sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Januari 2026



Dekan,

Prof. Dr. Eng. Ir. SYAFRIZAL, S.T., M.T., IPM.
NIP. 19711125 199803 1 002

Tembusan Yth.:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM;
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FTTM;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FTTM.

Lampiran I Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 120/IT1.C05/SK-DA/2026
Tanggal : 01 Januari 2026

**TARIF LAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN PEMBUATAN TRANSKRIP
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2026**

No.	Nama	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Legalisasi Ijazah S1/S2/S3 Bahasa Indonesia	5.000,-	Per Lembar
2	Legalisasi Ijazah S1/S2/S3 Bahasa Inggris	5.000,-	Per Lembar
3	Legalisasi Transkrip S1/S2/S3 Bahasa Indonesia	5.000,-	Per Lembar
4	Legalisasi Transkrip S1/S2/S3 Bahasa Inggris	5.000,-	Per Lembar
5	Legalisasi Surat Keterangan Pencapaian Kelulusan	5.000,-	Per Lembar
6	Legalisasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah	5.000,-	Per Lembar
7	Terjemahan Ijazah ke dalam Bahasa Inggris	25.000,-	Per Lembar
8	Terjemahan Transkrip ke dalam Bahasa Inggris	25.000,-	Per Lembar
9	Pencetakan Transkrip Bahasa Indonesia	25.000,-	Per Lembar



DEKAN,

Prof. Dr.Eng. Ir. SYAFRIZAL, S.T., M.T., IPM.
NIP 197111251998031002